

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SHELLI MULYA DARMA**

**NIM. 210106070**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**SHELLI MULYA DARMA**

**NIM. 210106070**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197406261994021003

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 07 Maret 2025 M  
07 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

**Ketua,**

  
**Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197406261994021003

**Sekretaris,**

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001


**Penguji I,**

  
**Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D**  
NIP. 197612122009121002

**Penguji II,**

  
**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelli Mulya Darma  
NIM : 210106070  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 07 Maret 2025

Yang menyatakan



Shelli Mulya Darma

## ABSTRAK

Nama : Shelli Mulya Darma  
NIM : 210106070  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)  
Tanggal Sidang : 07 Maret 2025  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag.,M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : *Diversi, Keadilan Restoratif, Hukum Islam*

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke peradilan non formal. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni *pertama*, bagaimanakah metode pelaksanaan diversi. *Kedua*, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan diversi ini, dan *ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan diversi. Diversi dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan mencerminkan upaya keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tapaktuan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, termasuk faktor masyarakat, faktor para pihak, faktor sarana dan prasarana dan faktor tidak hadirnya pihak terkait. Hal ini menyebabkan lebih banyak kasus pidana anak yang diselesaikan melalui proses peradilan formal daripada melalui diversi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar hukum anak di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, konsep Islah mendukung diversi sebagai pendekatan humanis yang menitikberatkan pada pemulihan sosial dan perlindungan hak-hak anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, diversi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan formal yang dapat membawa stigma negatif, meskipun untuk sampai ke arah yang ideal dalam penerapannya masih dituntaskan dukungan yang lebih baik lagi dari semua pihak.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Yang paling berharga dan teristimewa Ayahnda Azhar yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan paling berharga dan teristimewa Ibunda Assuryatinur yang telah menjadi orang tua terbaik serta terima kasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak tercinta Yulia Kartika, A.Md.Keb, Silvia Purnama, S.P, Anita Suryatama, S.Tr.Kes dan Shella Mulya Darma, S.H yang memberikan semangat dan do'a selama perkuliahan penulis.
9. Bapak Taufik Hidayat, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penulis.
10. Bapak Hasnul sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penulis.
11. Kepada sahabat Dwinta Aura Febriandra dan Siti Nis Rina yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan penulis.
12. Kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan terimakasih telah membantu penulis memperoleh informasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, Shelli Mulya Darma, karena telah berjuang sejauh ini dan semangat mengerjakan skripsi. Pencapaian yang patut dibanggakan, mampu mengendalikan tekanan di luar keadaan dan

tidak pernah memutuskan untuk menyerah, terlepas dari seberapa sulit prosesnya.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 7 Maret 2025

Penulis

Shelli Mulya Darma



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,  
 هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
 رَمَى = *ramā*  
 قِيلَ = *qīla*  
 يَقُولُ = *yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> KUHAP dan UU SPPA .....	56
<b>Tabel 3.2</b> Perkara Anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2020-2022.	62



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b>	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	68
<b>Lampiran 2.</b>	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	69
<b>Lampiran 3.</b>	Surat Balasan Dari Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	70
<b>Lampiran 4.</b>	Protokol Wawancara .....	71
<b>Lampiran 5.</b>	Dokumentasi Wawancara.....	75
<b>Lampiran 6.</b>	Curriculum Vitae .....	77



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisa Data.....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Diversi.....	17
B. Hak Dan Kewajiban Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	23
C. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Hakim Terhadap Anak.....	27
D. Kedudukan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Anak yang Berhadapan Dengan Hukum....	31
<b>BAB TIGA : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	35

B. Metode Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Pidana Anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	41
C. Faktor Penghambat Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan .....	50
D. Perbedaan Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Mahkamah Syari'ah .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang remaja yang terlibat dalam urusan hukum adalah anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, yaitu anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga sudah melakukan tindak kriminal. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang setara dengan anggota masyarakat lainnya yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan adalah hak fundamental setiap anak, termasuk bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum, anak-anak yang mengalami masalah atau konflik dengan hukum, anak-anak sebagai korban kejahatan, dan anak-anak sebagai saksi dalam kasus kriminal.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam penanganan kasus kriminal oleh anak-anak biasanya akan dilaksanakan penerapan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara hukum yang khusus ditujukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan prinsip perlindungan hak anak. Proses ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial. Dengan demikian, diversifikasi berfungsi sebagai alternatif yang lebih mendidik, yang memungkinkan anak untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa harus menghadapi stigma dan sanksi yang berat.

Implementasi diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, dan mediator. Dalam proses ini, mediator berperan penting untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini sering kali berupa tindakan rehabilitatif, seperti konseling, pendidikan, atau pelayanan sosial, yang bertujuan

---

<sup>1</sup> Widodo, '*Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*,' (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 10.

untuk memperbaiki perilaku anak dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Salah satu prinsip utama dari diversi adalah fokus pada pemulihan, bukan penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak, memungkinkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan di kalangan anak.

Secara keseluruhan, diversi mencerminkan komitmen untuk memperlakukan anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Dengan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, diversi berkontribusi pada upaya perlindungan hak anak dan pengembangan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pandangan Islam, orang tua pada dasarnya sudah memikul tanggung jawab terhadap anak-anak mereka sejak mereka masih dalam kandungan, serta mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan negara. Membangun sebuah keluarga wajib selalu berlandaskan pada fondasi moral, pemahaman tentang tugas, dan kontribusi keluarga.<sup>2</sup> Islam menganugerahkan hak-hak kepada anak sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an, antara lain hak mendapat pendidikan, rezeki, perlindungan, dan pemeliharaan, sebagaimana yang tercantum dalam QS.At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya yakni manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,” (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hIm. 951.

Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS.At-Tahrim/66:6)  
Istilah "Anak Nakal" sudah diganti menjadi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana anak tersebut bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam ranah peradilan pidana anak. Dalam kebijakan hakim terkait pemberian sanksi hukum, wajib adanya perlindungan hukum yang signifikan, dengan pertimbangan khusus terhadap sanksi yang dilihat layak untuk diberikan kepada anak tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu, berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan pesat teknologi informasi dan transaksi elektronik memberi akses mudah kepada konten-konten yang tidak pantas bagi anak-anak, yang bisa mempengaruhi perilaku mereka secara negatif. Selain itu, gaya hidup di sekitar mereka dan pendidikan yang tidak memperhatikan kemampuan individual anak juga turut berkontribusi dalam membentuk perilaku menyimpang tersebut.

Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) dan penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai solusi yang lebih baik. ABH sering kali tidak menyadari kesalahannya dan membutuhkan bimbingan khusus untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Undang-Undang SPPA memberi pendekatan baru dengan fokus pada keadilan restoratif melalui diversifikasi, yang mengalihkan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sesuai dengan musyawarah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberi solusi yang lebih humanis dan mendidik

---

<sup>3</sup> Lestari, Sukria Indah, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Polewali." (*Journal of Lex Generalis (JLG)* 4), no. 1, 2023.

bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan harapan mereka bisa tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti baik, sopan santun, dan patuh terhadap aturan serta norma masyarakat.<sup>4</sup> Penerapan konsep diversifikasi sudah diwajibkan dalam setiap tahap peradilan, memungkinkan implementasi keadilan restoratif semakin luas. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, yang bisa berlangsung melalui musyawarah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi, tapi juga memberi kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan kerugian yang terjadi, sehingga mempromosikan kedamaian sosial dan rehabilitasi yang lebih efektif dalam sistem peradilan.

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak yakni tidak hanya untuk mengenakan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, tapi juga untuk menekankan pertanggungjawaban mereka terhadap korban serta memastikan kesejahteraan anak itu sendiri, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kenakalan anak sering kali bisa ditelusuri kembali ke kontribusi orang tua atau keluarga dalam mendidik mereka. Dalam ranah diversifikasi, pentingnya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana dan kesiapan mereka untuk mengikuti proses diversifikasi menjadi syarat krusial. Diversifikasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus di luar sistem hukum formal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 Huruf b, tapi juga untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak pelaku.<sup>5</sup> Melalui diversifikasi, upaya pembelajaran dan pemulihan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana bisa dilakukan secara lebih rinci. Kesulitan

---

<sup>4</sup> Direktorat Sekolah Dasar, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), hlm. 7.

<sup>5</sup> Yanti, Renta Yuni, Ratih Agustin Wulandari, dan Muhammad Ikhwan, "Efektivitas Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)," (*INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3, 2023), hlm.3970.

dalam mendapat pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana bisa memicu proses hukum formal atas tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui perdamaian antara pelaku dan korban punya dampak yang signifikan dalam menyelesaikan konflik akibat tindak pidana. Ketika kedua pihak sepakat untuk berdamai, ini tidak hanya menghapuskan rasa bersalah yang mungkin dirasakan oleh terpidana karena pengampunan yang diberikan oleh korban, tapi juga menunjukkan komitmen sistem hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Tahap diversifikasi di Pengadilan Negeri yakni kesempatan terakhir bagi anak untuk menghindari proses persidangan formal. Keputusan untuk menjalani diversifikasi atau masuk ke proses persidangan akan sangat mempengaruhi bagaimana kasus anak tersebut diselesaikan, dengan tujuan akhir untuk memberi pembelajaran dan kesempatan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak-anak punya tujuan utama untuk menghindari anak-anak dari proses peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi yang mungkin dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam lingkungan sosial dengan cara yang mendukung perkembangan mereka secara positif. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi aktif dari semua pihak sangatlah penting. Melalui kolaborasi yang baik antara lembaga peradilan, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang mendukung anak-anak dalam memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terulangnya kesalahan di masa depan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversifikasi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," (*Novum: Jurnal Hukum* 7.1, 2020).

<sup>7</sup> Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012.

Menurut data awal yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan, dalam rentang waktu 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak 9 kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana dan hanya terdapat 1 kasus yang berhasil menjalani proses diversi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat variasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada setiap tahunnya.<sup>8</sup> Data diversi dari Pengadilan Negeri Tapaktuan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa kasus pidana yang melibatkan anak lebih sering diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal daripada diversi atau proses administratif non-litigasi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses litigasi lebih dominan dalam menangani kasus-kasus pidana anak di wilayah tersebut.

Jadi, berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul *“Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah metode penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
2. Apa faktor penghambat diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
3. Bagaimanakah perbandingan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar’iah?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hasnul, Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tapaktuan.

### **C. Tujuan Masalah**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan.
3. Untuk mengetahui perbandingan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syariah.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penafsiran makna istilah, peneliti wajib memberi klarifikasi terlebih dahulu dengan memaparkan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian. Ini penting supaya pembaca bisa memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih rinci. Oleh karenanya, penjelasan awal tentang istilah-istilah ini menjadi langkah penting dalam memastikan keselarasan dan ketepatan interpretasi dalam ranah studi yang dilakukan, yakni:

#### **1. Penerapan**

Yakni proses praktis dari teori dan metode tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Konsep ini penting karena menegaskan bahwa penerapan tidak hanya mencakup implementasi teknis, tapi juga melibatkan strategi yang terencana dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperjelas bahwa penerapan yakni tindakan konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip atau

pengetahuan yang sudah ada ke dalam ranah praktis, yang mana hal ini juga menekankan pentingnya kontribusi teori dalam aplikasi praktisnya.<sup>9</sup>

## 2. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kata "diversi" berasal dari Bahasa Inggris "diversion," yang berarti "pengalihan." Diversi ini disesuaikan dalam Bahasa Indonesia menjadi "diversi" berdasarkan pedoman umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Proses ini adalah pengalihan kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur alternatif di luar pengadilan. Diversi bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak tanpa melibatkan proses pengadilan formal, serta menghindarkan anak dari tindakan perampasan kebebasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Diversi juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan pembalasan. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, diversi juga dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah hukum anak dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan pentingnya mempertimbangkan diversi pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," (*Jurnal Darma Agung* 28.1, 2020), hlm.84.

<sup>10</sup> Laia, Faomasi. *Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan)*. Diss, hlm. 89-95.

### 3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1, menegaskan definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai anak yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam tindak pidana. ABH diidentifikasi pada anak-anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, menunjukkan pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak dalam ranah peradilan pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mempromosikan pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik mereka dalam sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.<sup>11</sup>

### E. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran ini, tidak ditemui kajian yang secara khusus mengulas tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Walau begitu, penulis menemukan beberapa karya akademik seperti skripsi dan jurnal dari peneliti lain yang membahas tema serupa. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap isu tersebut dalam ranah yang lebih luas, walau belum tersedia analisis yang rinci pada wilayah spesifik yang diteliti.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Abd. Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri lestari Poernomo dalam karya berjudul "Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" mengungkapkan usaha untuk mengevaluasi pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam proses hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi dalam upaya mengurangi penggunaan penjara bagi anak-anak tersebut. Walaupun

---

<sup>11</sup> Ferdiawan, R. P. F. P., Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, "Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum." (*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1, 2020), hlm. 19.

diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari proses peradilan pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar masih belum maksimal. Faktor-faktor utama yang menjadi kendala adalah substansi hukum, struktur hukum, ketersediaan fasilitas, dan kapasitas sumber daya manusia di PoIri, khususnya dalam penyidikan yang melibatkan anak-anak.<sup>12</sup>

Dalam skripsi berjudul "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru" oleh Zumrotul Mukaaffah, ditekankan bahwa anak-anak bisa menyimpang dari norma sosial dan terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penggunaan narkoba, dan sejenisnya. Iingkungan yang tidak kondusif juga berkontribusi dalam memperburuk perilaku mereka, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk menangani anak-anak ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum, dengan Diversi sebagai salah satu pendekatan utama. Diversi mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, melibatkan musyawarah antara anak, orangtua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>13</sup>

Dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan di Pengadilan Negeri Jambi," Muhammad Reza Khatami mengulas secara mendalam mengenai penerapan hukuman pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi ini tidak hanya mengungkap

---

<sup>12</sup> Kadir, Abd, Kamri Ahmad, and Sri Lestari Poernomo, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," (*Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.6, 2020), hlm.901.

<sup>13</sup> Zumrotul Mukaaffah yang berjudul "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", 2022.

proses penerapan hukuman pidana tersebut, tetapi juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor-faktor penghambat yang dibahas meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, respons masyarakat, serta permasalahan dalam bidang hukum yang mempengaruhi implementasi hukuman pidana terhadap anak pelaku kejahatan di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

DaIam jurnal yang ditulis oleh Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti berjudul " Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," penelitian ini mengungkap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep diversi dan keadilan restoratif untuk melindungi anak pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menghindari dampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasi diversi di Pengadilan Negeri Blitar belum berjalan secara optimal, dengan banyak hambatan yang menghalangi prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya diversi bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum di wilayah tersebut, serta langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam praktik peradilan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, salahsatu faktor fasilitas anak yang sudah selesai pada tahap diversi maupun proses persidangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan, anak tersebut ditempatkan ke pesantren atau tempat pendidikan agama yang ada di Aceh Selatan, agar anak yang telah melakukan tindak pidana mendapatkan ilmu Agama

---

<sup>14</sup> Sari, Andani Maya, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," (*Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4.3, 2015), hlm. 266.

<sup>15</sup> Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," (*Novum: Jurnal Hukum* 7.1, 2020), hlm.25.

yang lebih baik lagi. Di Aceh sendiri mempunyai tempat fasilitas khusus untuk anak yang telah melakukan tindak pidana yang bertempat di Banda Aceh. Maka dari itu, faktor tersebut membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yakni proses yang esensial dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang membutuhkan pendekatan metodologis yang tepat sesuai dengan ranahnya. Metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai aspek dari studi, seperti studi kasus, pengalaman personal, dan wawancara, serta berbagai sumber empiris lainnya seperti artifak dan teks cultural. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya melalui analisis mendalam, yang pada akhirnya akan memberi kontribusi yang berarti dalam memperkuat dan mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.<sup>16</sup> Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, seperti yang diuraikan di atas, penting untuk memakai metode penelitian yang tepat guna merumuskan dan menganalisis permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipilih wajib bisa memberi kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk memahami akar permasalahan serta menyusun strategi penyelesaiannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju

---

<sup>16</sup> Bungin, Burhan, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*,” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.132.

pada penyelesaian masalah”.<sup>17</sup> Jenis ini menitikberatkan pada kajian langsung terhadap keadaan yang sebenarnya di masyarakat, dengan fokus pada pencarian fakta-fakta yang cocok dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memperlakukan hukum sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga sebagai bagian dari realitas sosial dan budaya. Oleh karenanya, penelitian yuridis empiris menggabungkan analisis hukum dengan pemahaman rinci terhadap ranah sosial dan kultural di mana hukum tersebut berlaku.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini mencakup dua pendekatan utama, pendekatan studi kasus (case approach). Pendekatan studi kasus yakni metode yang rinci dalam ilmu sosial, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis suatu kejadian atau situasi tertentu secara sistematis. Proses ini mencakup observasi mendalam, pengumpulan data yang terstruktur, analisis yang teliti, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Sementara itu, pendekatan studi Undang-Undang mengacu pada analisis normatif terhadap berbagai peraturan hukum yang cocok dalam ranah penelitian. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memberi landasan yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diselidiki dengan cara yang komprehensif dan terstruktur.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

### a. Data Primer

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

<sup>18</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” (*Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1, 2020), hIm 28.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hIm. 95.

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari penelitian dan sumber data primer (data asli). Data primer dari penelitian ini berupa data, putusan pengadilan, atau hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Tapaktuan.

#### b. Data sekunder

Di sisi lain, bahan hukum sekunder berupa publikasi yang membahas hukum namun tidak punya status resmi, yakni informasi pendukung yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, serta data dari internet dan tulisan-tulisan lain yang cocok dengan topik skripsi ini.

#### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber internet.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Dalam observasi ini peneliti mengumpulkan informasi yang didapatkan secara langsung dari objek yang diamati, yaitu berupa data-data perkara pada kasus pidana anak yang telah dilakukan upaya diversifikasi. Data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat Sembilan kasus anak yang melakukan tindak pidana. Dalam proses ini dapat dibantu dengan catatan detail dan rekaman audiovisual, yang memainkan kontribusi kunci dalam memfasilitasi analisis dan interpretasi data yang diperoleh.

#### 2. Wawancara (Interview)

Pada tahap wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan langsung (lisan) kepada informan yaitu Hakim dan Panitera Muda Pidana Pengadilan

---

<sup>20</sup> Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

Negeri Tapaktuan. Dalam melakukan wawancara peneliti juga mencatat hasil wawancara yang disampaikan oleh informan dan juga peneliti dibantu alat perekam agar tidak terjadinya kekeliruan dalam wawancara. Dalam ranah kebijakan terkait tindak pidana anak, pertanyaan yang diajukan dirancang untuk mendapatkan informasi yang komprehensif melalui jawaban terbuka, memungkinkan pengembangan dan pemaparan lebih rinci tentang masalah tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dinamika yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak dalam ranah hukum pidana.<sup>21</sup>

### 3. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan dokumentasi peneliti mengumpulkan berbagai bentuk informasi seperti buku, dokumen, data, dan gambar untuk dijadikan laporan untuk menjadi bukti yang sah.

### 5. Objektivitas dan Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti, jadi validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi.

### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memakai metode analisis data deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan sifat-sifat gejala dari individu atau

---

<sup>21</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996). hIm. 57.

kelompok tertentu. Tujuan utama dari analisis ini yakni mendapat gambaran sistematis mengenai data, undang-undang maupun hasil dari diversifikasi yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Data-data yang terkumpul ini kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Seluruh tahap dalam proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data dengan meneliti secara rinci semua sumber data yang tersedia.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab yang saling terkait. Bab pertama memperkenalkan latar belakang masalah, merumuskan masalah, dan menetapkan tujuan penulisan, serta menjelaskan istilah-istilah yang dipakai, melakukan kajian pustaka, dan menguraikan metode penelitian, yang kesemuanya diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas Landasan teoritis utama, termasuk definisi sanksi pidana, berbagai jenis sanksi pidana, dan penerapannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab ketiga mendalami hasil penelitian terkait hambatan yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam memberi sanksi pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk profil pengadilan, faktor-faktor penghambat, dan kontribusi hakim dalam proses tersebut.

Bab terakhir, yakni bab empat, mengevaluasi dan menyimpulkan bab-bab sebelumnya serta menyajikan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya, struktur skripsi ini dirancang untuk menguraikan masalah terkait sanksi pidana terhadap anak dengan pendekatan yang sistematis dan rinci.